

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH  
PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur )**

**Oleh :**

**Luluk Amalia  
NPM : 13101573**



**Jurusan Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO  
TAHUN 1440 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH  
PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur )**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar S.H (Sarjana Hukum)

Oleh :  
Luluk Amalia  
NPM : 13101573

Pembimbing I : Drs. M. Saleh, M.A  
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO  
TAHUN 1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPELEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH  
PASCA PERCERAIAN ( Studi Kasus Desa  
Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten  
Lampung Timur)  
Nama : Luluk Amalia  
NIM : 13101573  
Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Keluarga

### MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah jurusan Hukum  
Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 27 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. M. Saleh, M.A**



**Nurhidayati, M.H**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

NOTA DINAS

No : - 229 /In. At. 2/0/PP.00.9/0/2019  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Pengajuan Munasqosah

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di Metro

*Assalamu 'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
Seperlunya Maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Luluk Amalia  
NPM : 13101573  
Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul : IMPELEMENTASI HAK ANAK DAN  
NAFKAH PASCA PERCERAIAN ( Studi Kasus  
Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke jurusan Hukum Keluarga  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaanya, kami ucapkan  
terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


Metro, 27 November 2018

Pembimbing I

  
Drs. M. Saleh, M.A

Pembimbing II

  
Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0129 / In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN, disusun oleh: Luluk Amalia, NPM 13101573, Jurusan: Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 31 Desember 2018

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Penguji II : Nurhidayati, MH.

Sekretaris : Toto Andri Puspito

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAAIAN (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :  
Luluk Amelia**

Perceraian atau talak secara bahasa ialah menceraikan atau melepaskan, hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan, banyak anak yang menjadi korban baik dikarenakan tidak mendapatkan haknya yang layak sebagai seorang anak baik lahir maupun batin.

Penulisan skripsi ini membahas masalah Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian, nafkah merupakan kewajiban seorang ayah baik terhadap istri maupun anak. jika terjadi perceraian antara suami dan istri seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Akan tetapi jika seorang ayah telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak, dan terjadi kelalaian dalam memberikan nafkah kepada pihak yang wajib diberi nafkahnya, maka pihak yang melakukan kelalaian tersebut dapat di ancam dengan hukuman pidana.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. yaitu penelitian yang bermaksud menghasilkan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifa-sifat populasi dan daerah-daerah tertentu, dan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan( *Field Research* ). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang berkaitan yang ada di lapangan terutama data yang diperoleh dari kantor kelurahan.

Kesimpulan penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah Tidak adanya upaya pihak ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luluk Amelia  
NPM : 13101573  
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, November 2018

Yang Menyatakan



**Luluk Amelia**

NPM. 13101573

## MOTTO

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .....

*“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....” .(Al – Baqarah : 233)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa rendah hati dan diiringi ucapan terima kasih, aku persembahkan

karya Sederhana penulis kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta Papa ( Alm. Turmudi ) dan Mama ( Siti Salbiyah ) Serta kakak – kakakku Tersayang yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan kasih sayangnya dan selalu mendampingi dan mengarahkanku pada kebenaran dalam meraih keberhasilan.
2. Teman – teman yang aku banggakan dan seluruh Civitas Akademika serta Almamaterku Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau kita dapat saling mengenal dan menjalin tali ukhuwah islamiyah.

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada segenap civitas akademika Jurusan Hukum Keluarga IAIN Metro baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Ucapan terimakasih peneliti ucapkan terutama kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.

2. Bapak Drs. M. Saleh. M.A, dan Ibu Nurhidayati. M.H selaku pembimbing

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu`alaikum Warahmatullahi.Wabaraktuh.*

Metro, November 2018  
Peneliti

**Luluk Amelia**  
NPM. 13101573

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENEKESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat praktis.....	7
E. Penelitian Relevan.....	7
<b>BABII LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Hak – Hak Anak Dalam Islam .....	9
1. Hak – Hak Anak Berdasarkan Al Quran.....	9
2. Hak – Hak Anak Berdsarkan Hadits .....	15
B. Hak – Hak Anak Dalam Undang – Undang.....	16

C. Pengertian Nafkah.....	19
D. Dasar Hukum Nafkah.....	20
E. Macam – Macam Pemberian Nafkah.....	23
F. Tujuan Dan Prinsip Nafkah.....	24
G. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	25
H. Kadar Nafkah .....	26
I. Nafkah Pasca Perceraian .....	27
J. Kewajiban Orang Tua .....	29
1. Pengertian Orang Tua .....	29
2. Kewajiban Orang Tua .....	29
3. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua.....	29
K. Perceraian.....	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Hukum Perceraian Menurut Undang – Undang.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer .....	34
2. Sumber Data Sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara .....	35
2. Dokumentasi .....	36
D. Teknik Analisa Data.....	36

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	38
B. Deskripsi Kasus tentang perkara Hak Anak dan Nafkah di Desa Giriklopomulyo .....	43

C. Impelementasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian .....	46
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.<sup>1</sup> Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah SWT.

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai maupun talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang di selesaikan melalui pengadilan.

Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak. Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk

---

<sup>1</sup>. Syaf'I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002 ), h. 193

bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.

Pada tanggal 02 Agustus 2004 Siti Salamah (Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap suaminya yang bernama Siratjudin. Sebelumnya keduanya telah menikah pada tanggal 1 Maret 1982 di Desa Giriklopomulyo dan mereka di karuniai 3 orang anak yang diberi nama Anita Sari (Anak Pertama Usia 21 tahun, sudah menikah), Yunita Sari (Anak kedua Usia 18 tahun, sudah menikah), dan Muhammad Rifai Anak ketiga Usia 4 tahun, terjadinya perceraian disebabkan karena faktor ekonomi dan ketidak harmonisan rumah tangga.

Undang–undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 156 point d kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>2</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al - Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah : 233)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Pasal 41 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung :Citra Umbara ,2017), h 13.

<sup>3</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Suara Agung, 2009),h.70



Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah.

Surah Ath – Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath – Thalaq ayat : 7 ).<sup>4</sup>

Selain itu pada Syarah Riyadhush Shalihin Hadis No 294 dari Abdullah bin’Amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma, katanya: ”Rasulullah SAW bersabda”:

عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْتُوهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَجْحِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَ ) (عبدالله بن عامر بن العاص را)

Artinya : Dari Abdullah bin’Amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda “Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyalah – nyiakan orang yang wajib ditanggung makan (Nafkah) “<sup>5</sup>

Dari hadits di atas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.

<sup>4</sup>. Ibid, h. 1179

<sup>5</sup>. Salim bin’ied al – Hilali, Syarah Riyadhush Shalihin ,(Jakarta : PT Pustaka Imam Syafi’I ,2003) , Jilid I, h.661

Berdasarkan hasil pra survey di masyarakat Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, implikasi dari tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Tidak mendapatkan haknya yang layak bagi seorang anak baik lahir maupun batin, seperti pakaian, pendidikan dan perhatian yang ia alami sejak usia kurang lebih 4 tahun. Anak pun terkadang harus mencari biaya sendiri dengan melakukan pekerjaan yang ia lakukan setelah usai jam sekolah sejak ia SMA, dikarenakan ibunya sudah mulai sakit dan tidak diizinkan melakukan aktivitas berat dan kedua saudaranya sudah menikah dan mereka tidak lagi membiayai kehidupannya.

Yang dilakukan anak itu semata-mata untuk membantu meringankan beban ibunya yang sedang sakit, ayahnya pun membantu semampu beliau dan itu tidak sering,<sup>6</sup> Dikarenakan penghasilan ayah yang tidak menentu karena untuk membiayai dirinya sendiri itu pun tidak cukup.<sup>7</sup> Sedangkan kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak - anak tersebut baligh dan berakal serta memiliki penghasilan atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas menarik untuk diteliti, kemudian peneliti beri judul Implementasi Pemenuhan Hak Anak Atas

---

<sup>6</sup>. Siti Salamah ( Mantan Istri ), *Wawancara Pra Survey*, 10 Desember 2017

<sup>7</sup>. Bapak Siratjudin (Mantan Suami), *Wawancara Pra Survey*, 9 Januari 2018

Nafkah Pasca Perceraian (Studi kasus Desa Giri Klopomulyo Kecamatan Sekampung)

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa giri Klopomulyo Kabupaten Lampung Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giri Klopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

Sebagai wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui tentang nafkah anak yang tidak terpenuhi akibat perceraian orang tua didesa Giri Klopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis di harapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang nafkah anak yang tidak terpenuhi akibat perceraian orang tua didesa giri klopomulyo kecamatan sekampung kabupaten lampung timur.

## E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu ( prior research ) tentang persoalanyang akan dikaji dalam skripsi. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak di temukan topik yang membahas tentang Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giri Klopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Hanya saja peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang–Undang Dan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kesamaan kajian akan tetapi berbeda pada sudut pandang dan substansi tertentu.

Pada penelitian terdahulu dengan judul “Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam” skripsi karya Kakak Nurul Fatimah, mahasiswi Program Study

---

<sup>8</sup> . Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (*P3M STAIN Jurai Siwo Metro,2013*), h.27

Akhwalus Syaksiyyah. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Skripsi ini Menyimpulkan bahwa Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undan–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam belum berhasil diterapkan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang–undang tersebut.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Kota Metro Tahun 2009)” skripsi karya Kakak Munfiatun Nairoh, mahasiswi Program Study Akhwalus Syaksiyyah. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian masih belum berhasil diterapkan, dikarenakan faktor utama yang menyebabkan ilalah ekonomi.<sup>10</sup>

Berdasarkan kedua penelitian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang diteliti oleh peneliti terdahulu tetapi masih berkaitan dengan skripsi di atas, yakni dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian tentang ketentuan mengenai hak dan kewajiban anak maupun orangtua pasca perceraian

---

<sup>9</sup> . Kakak Nurul Fatimah, Skripsi.”*Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam*”.(Metro, STAIN Jurai Siwo Metro,2015)

<sup>10</sup> . Kakak Munfiatun Nairoh, skripsi. ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Kota Metro Tahun 2009)*”.(Metro.STAIN Jurai Siwo Metro, 2009)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hak – Hak Anak Dalam Islam**

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun–tahun membina rumah tangga. Sebagi bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sangatlah indah sehingga segala aturan kehidupan pun tidak luput dan diatur dengan baik. Bukan tanpa dasar , Islam adalah agama yang berdasarkan Al Quran dan hadits, seperti hak – hak anak yang di atur dalam Al Quran dan hadits.

#### **1. Hak – Hak Anak Berdasarkan Al Quran**

Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan dan nafkah yang kesemuanya menjadi haknya.

---

<sup>1</sup>. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*,(Jakarta: KPAI,2007),h. 15

a. Hak dari ayah dan ibu

Hak yang anak dapat dari ayah dan ibunya ialah hak yang mengajarkan agar jangan menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman :13).*<sup>2</sup>

Dari Ayat di atas Sebagaimana kita tahu tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman, agar selalu mendekat pada Allah SWT.

b. Nafkah dan Perawatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus di lakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan, minum (Nafkah) yang di jelaskan sebagiman pada firman Allah SWT pada Q.S. Al Baqarah ayat 233 :

---

<sup>2</sup> .Ibid, h.648

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَا تُوَلَّدُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al Baqarah : 233)<sup>3</sup>

### c. Pendidikan

Hak yang didapatkan anak dari orang tuanya ialah pendidikan baik itu pendidikan Agama maupun Pengetahuan umum. Dalam Al quran disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak, keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak terdapat dalam surah Luqman, Allah SWT. Telah berfirman :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۙ ۱۲

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang

<sup>3</sup>. Ibid, h.70



*bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, ,aka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Luqman: 12).<sup>4</sup>*

Dari ayat diatas bawasanya Luqman dikenal sebagai seorang yang hikmat dan sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Dia selalu menasihati anaknya dengan petuah-petuah agar anaknya berada dalam jalan lurus. Luqman mengajari tentang iman dan juga akhlakul karimah. Ada pun nasihat–nasihat yang terdapat dalam Al Quran ialah :

1) Berbakti Kepada Orang Tua (Ayah dan Ibu)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان: ١٤)

*Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman : 14).<sup>5</sup>*

Dari ayat diatas Luqman berpesan kepada putranya agar, seorang anak itu selalu bebakti berbuat baik pada kedua orang tuanya. Karena orang tua khususnya ibu telah mengandung selama sembilan bulan. Ibu merasakan sakit dan bertaruh nyawa untuk melahirkan anak ke dunia. Dan seorang ayah selalu membanting tulang untuk membiayai

---

<sup>4</sup> .Ibid,h.648

<sup>5</sup> . Ibid, h.648

hidup. Sehingga orang tua adalah seorang yang berjasa dan harus dihormati.

## 2) Berbuat Baik kepada Orang Tua

وَأِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

Artinya : *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman : 15)<sup>6</sup>*

Ayat di atas ialah lanjutan dari ayat sebelumnya yang menegaskan tentang anjuran untuk mentaati kedua orang tua, namun jika perintah yang diberikan orang tua adalah hal yang batil. Maka janganlah mengikuti perintah itu. Jangan sampai menyekutukan Allah. Tapi di sisi lain. Seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tua meski mereka tidak sejalan dengannya. Karena bagaimanapun merekalah yang membesarkan dan melahirkan.

---

<sup>6</sup> .Ibid, h.649

## 3) Setiap Perbuatan Akan Mendapat Balasan

يُبَيِّنِي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦

Artinya : *(Luqman berkata): “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. (QS. Luqman : 16)*<sup>7</sup>

Ayat ini mengandung nasihat, untuk selalu berbuat hal baik, menghindari perbuatan buruk. Karena perbuatan apapun (baik buruk atau baik) itu walau kecil akan mendapat balasan. Karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Adil. Jadi seseorang itu harus waspada dalam mengerjakan suatu hal.

## 4) Mendirikan Shalat, Amar makruf Nahi Mungkar dan Sabar

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧

Artinya : *Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqman : 17)*<sup>8</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Luqman menasihati putranya untuk selalu mengerjakan shalat. juga selalu mengajak kepada

<sup>7</sup> .Ibid,h.649

<sup>8</sup> .Ibid,h. 649

kebaikan mencegah hal-hal buruk. Serta selalu sabar dengan cobaan yang Allah berikan.

#### 5) Jangan Sombong

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: ١٨)

Artinya : *Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. Luqman : 18)<sup>9</sup>*

Ayat di atas menerangkan bawasanya kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat sombong. Karena Allah sangat benci dengan sifat sombong.

## 2. Hak – Hak Anak Berdasarkan Hadits

Dalam Islam hak – hak anak telah diatur sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata :Rasulullah shallallahu alihi wassalam bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ  
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (البخاري مسلم)

Artinya : *Telah menceritakan kepada Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bin dari Az-zuhriyyi dari Abu Salamah bin Abdur rahman dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap*

<sup>9</sup> .Ibid,h.649

*anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi.(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>*

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan di lakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa memiliki prilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah SWT dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak–akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak–akhlak tersebut. Sebaiknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah SWT, anak akan tumbuh dengan sifat–sifat yang buruk pula.

## **B. Hak – Hak Anak Dalam Undang – Undang**

Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki - laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum, pasal

---

<sup>10</sup>. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *AL-LULU WAL MARJAN : Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*,(Jakarta : PT Aqowam Medika,2014).h.965

1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa adalah umur, selain itu UU No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak – hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah.

1. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental , spritual, dan sosial.

2. Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

3. Pasal 13

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
- c. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah)

Hak–hak anak secara universal sudah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan hak–hak anak. Dan dengan deklarasi tersebut di harapkan semua pihak baik individu,

orang tua , organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak – hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut adalah.

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan deskriminasi.
2. Setiap anak harus mempunyai perlindungan khusus, harus di berikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik , mental, moral, spritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus di berikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma –Cuma dan atas dasar wajib belajar
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
9. Setiap anak harus di lindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk – bentuk lainnya .<sup>11</sup>

Perundang undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak di jelaskan dalam pasal 2 undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu.<sup>12</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

---

<sup>11</sup>. Mohammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*,(Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999)

<sup>12</sup>. *Seri Perundang – Undangan, Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010),h. 7

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan , baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Setelah itu juga dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 1 yakni Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selanjutnya juga dalam pasal 5 ayat 1 Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.<sup>13</sup>

### **C. Pengertian Nafkah**

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.<sup>14</sup>

### **D. Dasar Hukum Nafkah**

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al Quran yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar hukum tersebut

---

<sup>13</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : PT Raja Grafindo,2003). h. 235

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), h. 76



merujuk kepada suami ( Ayah). berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al

Baqarah 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾<sup>٢٣٣</sup>

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al – Baqarah : 233).<sup>15</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakain bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah di ceraihan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki di wajibkan menafkahiya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> . Ibid, h.70

<sup>16</sup>. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ,( Jakarta :Rajawali Pers,2002).h. 14.

Dan surah At Thalaq ayat 6 – 7. Allah SWT, berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ( At Thalaq : 6 )*<sup>17</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali–kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At Thalaq : 7 )*<sup>18</sup>

<sup>17</sup> . Ibid, h. 1179

<sup>18</sup> Ibid, h. 1179

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
3. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>19</sup>

#### **E. Macam – Macam Pemberian Nafkah**

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

---

<sup>19</sup>. Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.346

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ  
شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ (البخاري مسلم)

Artinya : “ mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim)<sup>20</sup>

## 2. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

### a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

### b. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

## F. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti makan, pakaian dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu

---

<sup>20</sup> . Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat ( buku II )*, (Bandung Pustaka Amani, 2001),h 87

suami wajib memenuhi kebutuhan sehari – hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al – Quran dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikannya nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua *mud* sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah *mud*. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah *mud*. Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 166.

## G. Sebab Wajib Memberi Nafkah

### 1. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228 )<sup>22</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya

### 2. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudarotkan saya”?Beliau menjawab :

---

<sup>22</sup> .Ibid ,h 69

خُذِ مِنْ مَّا لَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَيْنَكَ . متفق عليه

Artinya : “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>23</sup>

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

## H. Kadar Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Denan sebab perkawinan dan keturunan, adapun nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada surah

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (At Thalaq : 7)<sup>24</sup>

<sup>23</sup> . Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. Hlm. 308

<sup>24</sup> .Ibid,h.1179

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus – putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

#### **I. Nafkah Pasca Perceraian**

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum di ataur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang – orang Islam diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI :



1. Memberiakan hadiah / pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri )
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

## **J. Kewajiban Orang Tua**

### **1. Pengertian Orang Tua**

Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.<sup>25</sup> merupakan pimpinan dalam rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu di masa datang. menurut kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “ayah, ibu kandung (orang – orang tua) orang yang di anggap tua ( cerdik, pandai, ahli dan sebagainya).orang yang di hormati dan di segani di kampung.

---

<sup>25</sup> . A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*,( Surabaya :Al-Ikhlash, 1984) h. 155

## 2. Kewajiban Orang Tua

Pasca perceraian yang hal paling rentan terjadi adalah problem anak karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya, dan hal akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari mereka ( orang tua ) tidak memenuhi kewajiban. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar menjadi manusia bertaqwa, beriman kepada Allah. Dan tugas dari ayah selain mendidik , yang paling utama adalah memberikan nafkah ( kebutuhan makanan, pakaian dan biaya pendidikan jika sampai anak mampu mencari nafkah sendiri). Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan anak- anak telah di tetapkan berdasarkan alkitab, sunnah dan ijma.

## 3. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua

Menurut undang – undang perkawinan pada UU no 1 tahun 1974 pasal 41 (a) (b).dan hukum islam setelah terjadinya perceraian,maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut kompilasi hukum islam pasal 156. Yaitu :

### a. Pasal 41

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>26</sup>

b. Pasal 156

1. Anak yang belum mummyyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. kecuali ibunya meninggal dunia
2. Anak yang sudah mummyyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibu.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah<sup>27</sup>

## K. Perceraian

### 1. Pengertian perceraian

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata – kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.<sup>28</sup>

Islam membolehkan adanya perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 disebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٣٢٢)

<sup>26</sup>. Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41, h.334

<sup>27</sup>. Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.370

<sup>28</sup>. Syaf'I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola,2002 ),hlm 193

Artinya : “*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*”( Al Baqarah : 227).<sup>29</sup>

## 2. Hukum Percerian Menurut Undang – Undang

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I D yaitu Bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdiri dari pasal 45,46,47,48,49.

### a. Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

### b. Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan baturanya .

### c. Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan orang tuanya sela mereka tidak di cabut dari kekuasanya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

---

<sup>29</sup> . Ibid, h.70

d. Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

e. Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal – hal :
  - (a). Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya.
  - (b). Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasanya , mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biayapemeliharaan kepda anak tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan( *Field Research* ) merupakan suatu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi unuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilakukan langsung di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menghasilkan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta–fakta dan sifat–sifat populasi dan daerah tertentu.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang meghasilkan data deskriptif berupa kata–kata

---

<sup>1</sup>. Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*(Jakarta:PT Rineka Cipta. 2011) h.96

<sup>2</sup>. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.75

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>3</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang di peroleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian.<sup>4</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku perceraian yaitu ibu Siti Salamah (Mantan Istri), Bapak Siratjudin (Mantan Suami), Muhammad Rifai (Anak).

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan – bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan lainnya yang dapat mendukung data primer.<sup>5</sup>

Selain sumber sekunder tersebut di atas, untuk mendapatkan data keputustakan maka digunakan sumber kepustakaan yaitu : Al-Quran dan buku-buku umum dan undang-undang yang dapat menjadi acuan teoritik tentang Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian.

---

<sup>3</sup> . Moh.Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*.(Malang, UIN Maliki Perss.2010), h. 175

<sup>4</sup> . Muhammad, *Metodologi Peneltian Ekonomi Islam* ,(Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.103

<sup>5</sup> . Rony Kountor, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2005),h.178

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup>

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian–pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.<sup>7</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide–idennya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak ibu yang bernama Siti Salamah yaitu salah satu pelaku perceraian, Bapak Wadiman selaku Tokoh Agama, dan anak akibat perceraian yaitu Muhammad Rifai, guna mendapatkan data yang akurat.

---

<sup>6</sup>. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 186

<sup>7</sup>. Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, ( Jakarta : PT. Gramedia,1985), h. 129

<sup>8</sup>. Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h.233



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen–dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan–peraturan, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikan sumber dokumentasi.<sup>9</sup> Maka dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh suatu informasi berupa sumber–sumber tertulis yang ada.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data langsung dari sumbernya mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian.

### D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain–lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>10</sup> Berfikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta–fakta atau peristiwa yang kongkrit lalu di tarik generalisasi–generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 201.

<sup>10</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 244

<sup>11</sup>. Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta :Fakultas UGM, 1984),Jilid 1, h .42

Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup> Teknik analisis data peneliti digunakan berdasarkan data yang bersifat khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pada penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah untuk menganalisa tentang Impelentasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian.

---

<sup>12</sup>. Ibid, h 248

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Desa Giriklopomulyo dibuka pada pertengahan tahun 1941 di jaman Pemerintahan Belanda yang tenaganya di datangkan dari Jawa Tengah (Banyumas dan Pekalongan) yang masih muda dan kuat. Sebanyak  $\pm$  200 KK, mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa: Paku, Gribik, Atap dari ilalang serta Konsumsi dan lain-lain setiap bulan. Tempat tinggal Perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang disebut BEDENG dan diberi Nomor urut 57.<sup>1</sup>

Pada saat ini Desa Giriklopomulyo berada pada Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang pusat pemerintahanya di Sukadana. Perbatasan Desa Giriklopomulyo bagian Utara ialah Kecamatan Pekalongan dan Batanghari Nuban, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jabung, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari, sedangkan sebelah Timur Kecamatan Melinting. Desa Giriklopomulyo memiliki luas wilayah 582,79 Ha. dengan Jumlah Penduduk 5.162 jiwa.<sup>2</sup> adapun pembagian jumlah penduduk menurut Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan.

---

<sup>1</sup>. Dokumentasi Sejarah Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Tahun 1941, Disalin tanggal 4 Juli 2018.

<sup>2</sup>. Dokumentasi Peta Wilayah Desa Giriklopomulyo Tahun 2004, disalin tanggal 4 Juli 2018.

**Tabel. 1****Data Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Giriklopomulyo**

No	Klasifikasi Usia	Banyaknya
1.	0 – 12 Bulan	104 Jiwa
2.	13 Bulan – 4 Tahun	265 Jiwa
3.	5 – 6 Tahun	286 Jiwa
4.	7 – 12 Tahun	895 Jiwa
5.	13 – 15 Tahun	493 Jiwa
6.	16 – 18 Tahun	289 Jiwa
7.	19 – 25 Tahun	552 Jiwa
8.	26 – 35 Tahun	658 Jiwa
9.	36 – 45 Tahun	551 Jiwa
10	46 – 50 Tahun	275 Jiwa
11	51 – 60 Tahun	484 Jiwa
12	60 Tahun Keatas	305 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>5.162 Jiwa</b>

*\*Data Monografi Penduduk berdasarkan Usia Desa Giriklopomulyo*

Berdasarkan tabel di atas jumlah seluruh penduduk Desa Giriklopomulyo 5.162 Jiwa, berdasarkan Usia yang tertinggi pada mencapai 46,19 % usia 7 - 12 Tahun, sedangkan yang terendah pada usia 0 – 12 Bulan 5.36%.<sup>3</sup>

**Tabel .2****Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Giriklopomulyo**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	545 Orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	108 Orang
3.	Wiraswasta	200 Orang
4.	Bekerja di Luar Desa	119 Orang
5.	Buruh	121 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.093 Orang</b>

*\*Data Monografi Penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Giriklopomulyo*

<sup>3</sup>. Dokumentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Giriklopomulyo tahun 2004, di salin tanggal 4 Juli 2018.

Berdasarkan dari tabel di atas mengenai data penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Giriklopomulyo tertinggi pada jenis pekerjaan Petani 59.93 %, sedangkan yang terendah pada jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 11.8%. berdasarkan adari uraian di atas perekonomian di Desa Giriklopomulyo di dominasi oleh Petani.<sup>4</sup>

**Tabel. 3**  
**Struktur Perangkat Desa Giriklopomulyo**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Gentur Purnawirawan. S.E	Kepala Desa	Aktif
2.	Aji Wibowo.S.E	Sekretaris Desa	Aktif
3.	Naning Suwarni	Kasi Pemerintahan	Aktif
4.	Rasimin	Kaur Pembangunan	Aktif
5.	Rudi Susanto	Kaur Umum	Aktif
6.	Pungut Jayusman	Kaur Keuangan	Aktif
7.	Sukarman	Kasi Adminitrasi	Aktif
8.	Sarli Hanafi	Kasi Kesra	Aktif
9.	Andika Muharam	Kepala Dusun 1 (Satu)	Aktif
10	Muhkofa	Kepala Dusun 2 (Dua)	Aktif
11	Sarimun	Kepala Dusun 3 (Tiga)	Aktif
12	Ginanto	Kepala Dusun 4(Empat)	Aktif
13	Raino	Kepala Dusun 5 (Lima)	Aktif
14	Ani Karyani	Kepala Dusun 6 (Enam)	Aktif
15	Sutikno	Kepala Dusun 7 (Tuju)	Aktif
16	Suparman	Ketua RT 1 (Satu)	Aktif
17	Tulus Hamdani	Ketua RT 2 (Dua)	Aktif
18	Mat Sapri	Ketua RT 3 (Tiga)	Aktif
19	Suratman	Ketua RT 4 (Empat )	Aktif
20	Carto	Ketua RT 5 (Lima)	Aktif
21	Ratim	Ketua RT 6 (Enam)	Aktif
22	Dudi Yuswanto	Ketua RT 7 (Tuju)	Aktif
23	Rasmidi	Ketua RT 8 (Delapan)	Aktif
24	Joni Handoyo	Ketua RT 9 (Sembilan )	Aktif
25	Mujiono	Ketua RT 10 (Sepuluh )	Aktif
26	Yaswanto	Ketua RT 11 (Sebelas)	Aktif
27	Rusmoyo	Ketua RT 12 (Duabelas)	Aktif
28	Rusdi	Ketua RT 13 (Tigabelas)	Aktif
29	Edi Mustofa	Ketua RT 14 (Empatbelas)	Aktif

<sup>4</sup>. Dokumentasi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Giriklopomulyo tahun 2004, di salin tanggal 4 Juli 2018.

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Gentur Purnawirawan. S.E yang menjabat sebagai kepala Kelurahan.<sup>5</sup>

Desa Giriklopomulyo (Bedeng 57) ini sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Metro, namun setelah ada pemekaran Kecamatan sekampung masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur yang pusat pemerintahanya di Sukadana. Tetapi belum seluruh urusan adminitrasi pindah ke sukadana masih ada sebagian di wilayah Kota Metro seperti urusan Perceraian yang masih menginduk ke Pengadilan Agama Kota Metro yang terletak di Jalan Raya Stadion No. 24 B, Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro. Pengadilan Agama Metro, yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Metro meliputi 1 (satu) Kota dan 1 (satu) Kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>5</sup>. Dokumentasi Setruktur Perangkat Desa Giriklopomulyo tahun 2009, di salin tanggal 4 Juli 2018.

**Tabel. 4**  
**Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro**

No	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan
1	Kota Metro	Metro Pusat	5
2		Metro Timur	5
3		Metro Utara	4
4		Metro Selatan	4
5		Metro Barat	4
6	Lampung Timur	Pekalongan	10
7		Sukadana	17
8		Labuhan Maringgai	11
9		Kecamatan Jabung	11
10		Kecamatan Sekampung	13
11		Purbolinggo	12
12		Batanghari	16
13		Way Jepara	13
14		Metro Kibang	12
15		Raman Utara	11
16		Marga Tiga	12
17		Sekampung Udik	12
18		Batanghari Nuban	13
19		Bumi Agung	6
20		Bandar Sribawono	6
21		Matraman Baru	7
22		Melinting	6
23		Gunung Pelindung	5
24		Pasir Sakti	8
25		Braja Selehah	6
26		Waway Karya	9
27		Labuan Ratu	9
28		Way Bungur	8
29	Marga Sekampung	7	

*\*Data Monografi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro*

Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedaulatan di Kota Metro, yang berwenang dalam perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi penulis tertarik meneliti 1 kasus yang beralamat

di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor Perkara 137/Pdt.G/2004/PA.Mt tentang cerai gugat.<sup>6</sup>

## **B. Deskripsi Kasus tentang perkara Hak Anak dan Nafkah Anak di Desa Giriklopomulyo.**

Kasus Perceraian yang terjadi di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Membuat penulis tertarik untuk meneliti mengapa dan sebab-akibat apa saja sehingga terjadi perceraian, disini penulis mendapatkan perkara perceraian yang menyangkut tentang hak nafkah anak dengan Nomor Perkara 137/Pdt.G/2004/PA.Mt.

Perkara 137/Pdt.G/2004/PA.Mt, pada tanggal 02 Agustus 2004 Siti Salamah ( Penggugat ) telah mengajukan gugat ke Pengadilan terhadap suaminya yang bernama Siratjudin. Sebelumnya keduanya telah menikah pada tanggal 1 Maret 1982 di Desa Giriklopomulyo dan mereka di karuniai 3 orang anak yang diberi nama Anita Sari (Anak Pertama Usia 21 tahun, sudah menikah), Yunita Sari (Anak kedua Usia 18 tahun, sudah menikah), dan Muhammad Rifai Anak ketiga Usia 4 tahun, Pada saat terjadinya Perceraian tersebut.

Pada awalnya rumah tangga mereka hidup rukun akan tetapi sejak awal tahun 1995 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan apa bila terjadi pertengkaran tersebut bapak Siratjudin suka berlaku kasar terhadap istrinya. Adapun yang menjadi

---

<sup>6</sup>. Medi Efendi (Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan), *Dokumen Pengadilan Agama Metro*, salinan tanggal 4 Juli 2018



penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, bapak Siratjudin kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangganya dan Siratjudin sering menuduh ibu Siti berselingkuh dengan mantan pacarnya.

Pada bulan Februari 1997 ibu Siti dan kedua anaknya pulang kerumah orang tuanya, namun pada tahun yang sama pada bulan Juni ibu Siti kembali berkumpul dengan suaminya dikarenakan bujukan orang tua dan kerabatnya. Sehingga pada tahun 2000 ibu Siti melahirkan anak ketiganya. Setelah anak ketiga lahir pada tahun 2003 bulan Desember ibu Siti dengan ketiga anaknya kembali pulang kerumah orang tuanya, hingga tahun 2004 bulan Juli. Selama itu Bapak Siratjudi tidak pernah memberi Nafkah wajib kepada Ibu Siti dan anaknya, karena ibu Siti tidak tahan lagi dengan sikap bapak Siratjudin. Maka ibu Siti mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Metro.<sup>7</sup>

Ibu Siti saat itu meminta kepada ketua Pengadilan Agama Metro serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : mengabulkan gugatan cerai dengan suaminya (Siratjudin), dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Muhammad Rifai Kepada Ibu Siti (dikarenakan anak yang masih menjadi tanggungan ialah anak yang ketiga karena kedua kakaknya sudah berumah tangga), serta meminta Siratjudin memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut dewasa. Maka Pengadilan pun memerikas berkas-berkasnya, sebelum memutuskan perkara pihak Pengadilan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak

---

<sup>7</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Salamah (Mantan Isteri ), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung ,4 Juli 2018

akan tetapi itu tidak berhasil. Sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Ibu Siti Salamah.<sup>8</sup>

Pengabulan gugatan yang dia ajukan oleh ibu Siti Salamah, Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Muhammad Rifai Bin Siratjudin yang berumur 4 tahun kepada Ibu Siti Salamah, Menghukum Bapak Siratjudin untuk membayar melalui ibu Siti terhadap nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar 150.000,- setiap bulan.

Setelah Pengadilan Agama memberikan keputusan, maka para pihak harus melaksanakan putusan Majelis Hakim tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya lain bapak Siratjudin tidak sesuai dalam melaksanakan putusan tersebut hanya memberikan 2X setelah sidang putusan sebesar 150.000 dan tahun – tahun berikutnya hanya uang jajan dan itupun 1 tahun 2 sampai 3 kali besarnya sekitar 50.000 – 100.000, sehingga ibu Siti mengasuh dan membiayai kehidupannya anaknya sendiri tanpa dibantu oleh Bapak Siratjudin (mantan suami ).

Berdasarkan faktor–faktor yang ada pada perkara di atas yang dapat memicu suatu perceraian dalam satu rumah tangga ialah faktor ekonomi, ketidakpercayaan antar suami dan istri, serta tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami/ istri (Hak Nafkah dan Hadhanah).

---

<sup>8</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Salamah (Mantan Isteri), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung ,4 Juli 2018

Setelah mengamati perkara di atas penulis mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkara ini adalah pihak suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri dan nafkah anaknya dan seorang suami sering berlaku kasar terhadap istri. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>9</sup>

### **C. Implementasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian.**

Setelah melihat dan mengkaji data-data yang telah terkumpul, baik data kepustakaan maupun data lapangan (field research ) pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menganalisa permasalahan yang timbul yang kaitanya dengan pembahasan skripsi ini.

Di Desa Giriklopomulyo peneliti menemukan adanya pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang tidak sesuai, seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah Swt.

---

<sup>9</sup>. Hasil Pengamatan Luluk Amalia Kasus Cerai Gugat, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

Impelementasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian yang terjadi di Desa Giriklopomulyo ini, sebelumnya bapak Siratjudin dan ibu Siti Salamah menikah dan di karuniai tiga orang anak, bapak Siratjudin hanya berkerja sebagai petani sedangkan ibu Siti hanya penjual gorengan keliling, sehingga ekonomi keluarga mereka pas – pasan. Semakin majunya zaman semakin kebutuhan dan biaya hidup meningkat untuk kebutuhan keluarga. Sebagai suami bapak Siratjudin mengetahui kewajibanya sebagai seorang suami dan ayah untuk menafkahi keluarganya, anaknya tetapi bapak siratjudin sadar bawasanya penghasilanya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya.<sup>10</sup>

Mengetahui suaminya yang hanya seorang petani ibu Siti mencoba untuk membantu ekonomi dalam keluarga, meskipun kewajibanya memberikan nafkah itu adalah suaminya. Akan tetapi ibu Siti tidak ingin anaknya terlantar.<sup>11</sup> Kewajiban yang seharusnya bapak Siratjudin berikan untuk keluarganya, tidak dilakukannya. Maka dari itu ibu Siti menggugat cerai bapak Siratjudin. Perceraian ibu Siti dan bapak Siratjudin di laksanakan di Pengadilan Agama Metro, ibu Siti menuntut agar suaminya memberikan nafkah terhadap anaknya sampai dewasa, dan tuntutan itu telah di kabulkan oleh Majelis Hakim akan tetapi pada kenyataanya sampai sekarang bapak Sirajudin tidak melaksanakan kewajibanya untuk memberikan nafkah terhadap

---

<sup>10</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Siratjudin (Mantan Suami), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

<sup>11</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Siratjudin (Mantan Suami), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

anaknyanya sesuai dengan tuntutan ibu Siti, adapun hak nafkah yang telah diabaikan oleh bapak Siratjudin yaitu makan, minum, pakaian dan pendidikan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Giriklopomulyo ini khususnya terhadap bapak Siratjudin, tentang tidak terpenuhinya Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan alasan karena penghasilan yang bapak Siratjudin hasilkan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada anaknya, untuk keperluannya sendiri pun kurang karena penghasilan bapak Siratjudin tidak menentu karena sesuai dengan hasil panen.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian penulis khususnya terhadap Muhammad Rifai tentang apakah pemenuhan kebutuhan dari Ayahnya tercukupi atau tidak maka menurut Rifai Tidak karena ayahnya hanya memberikan uang setahun itu 2 atau 3 kali sebesar 50.000 terkadang 100.000, itu dikarenakan saat ini ayahnya mengetahui bahwa ibu Siti dalam keadaan sakit, bahkan sebelumnya dalam 1 tahun tidak memberikan sama sekali, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup ia dan ibunya Rifai sepulang sekolah bekerja demi membantu ibunya.<sup>13</sup>

Menurut ibu Siti sejak mereka berumah tangga bapak Siratjudin tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, terutama masalah ekonomi keluarga. Bapak Siratjudin hanya memberikannya uang sekedarnya meski saat panen bahkan pernah tidak memberikan sama sekali. Begitu juga setelah mereka resmi bercerai bapak Siratjudin hanya memberikan 2 kali memberikan uang

---

<sup>12</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Siratjudin (Mantan Suami ), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

<sup>13</sup>. Hasil Wawancara dengan Muhammad Rifai (Anak), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

sebesar Rp. 150.000,- dan setelahnya hanya uang jajan untuk anaknya, tidak sesuai dengan putusan Majelis Hakim sebesar Rp. 150.000,- per bulan. Dengan begitu ibu Siti Hanya bisa bersabar dan tidak menuntut kembali kepada bapak Sirajudin untuk membayar nafkah kepada anaknya. Dengan sangat jelas bahwa itu sudah menjadi hak anaknya. Karena ibu Siti merasa mampu untuk membiayai anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian faktor–faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian adalah

1. Faktor Ekonomi

Bapak Siratjudin memiliki pekerjaan sebagai seorang petani dimana penghasilannya tergantung dari hasil panen dan tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tidak mampu untuk memberi nafkah terhadap anak dan istrinya. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.

2. Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Keluarga.

Semenjak menikah bapak Siratjudin kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga ibu Siti marah sebab bapak Siratjudin bersikap tidak mau tau akan kekurangan atau kebutuhan di dalam keluarga. Bapak Siratjudin merupakan contoh seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, khususnya dalam hal nafkah dan pemenuhan hak anak, hal ini yang memicu terjadinya perceraian di antara keduanya.

---

<sup>14</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Salamah (Mantan Isteri), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

Menurut Muhammad Sholihin yaitu salah satu tokoh agama yang berasal dari Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, dalam ajaran agama Islam perceraian harus di hindarkan karena sangat di benci oleh Allah SWT, tetapi hal tersebut yang juga di halal kan dalam keadaan darurat.<sup>15</sup> Perceraian harus di hindarkan karena akan berdampak kepada anak–anak yang di lahirkan karena akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan, sehingga biasanya anak–anak adalah pihak yang paling menderita dari dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Hukum Nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, ayah terhadap anak–anaknya. Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak–anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu mebiayai kehidupannya. Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Ath – Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَانَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath – Thalaq ayat : 7).<sup>16</sup>

<sup>15</sup>. Hasil Wawancara dengan Muhammad Sholihin (Tokoh Agama), Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, 4 Juli 2018

<sup>16</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2009),h.1179

Allah Swt mewajibkan pemeberian nafkah kepada anak–anak setelah terjadi perceraiaan antara kedua orangtuanya, Akan tetapi Allah Swt tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada petunjuk yang bijaksana, yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya.

Begitu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya handhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang–kurangnya sampai anaktersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.<sup>17</sup> Kewajiban memberi nafkah kepada anak–anaknya adaah tugas seorang ayah yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan adalah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak–anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang–kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Apabila pelaksanaan pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraiaan tidak terpenuhi dengan baik sehingga pihak yang wajib di nafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Selaian itu dimana mereka kurang akan pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar akibat dibiarkan begitu saja oleh seorang

---

<sup>17</sup>. Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.370



ayahnya tanpa ada pembelaan. Kalupun ada upaya pembelaan haknya itu hanya melalui badan hukum dengan pengembalian hak yang terzalimi.

Menurut Undang – undang RI tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 13 menyatakan bahwa.<sup>18</sup>

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
3. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah).

Seorang bapak atau ibu dalam sebuah keluarga tidak boleh melakukan penelantaran terhadap anak, hukuman bagi seorang yang dengan sengaja menelantarkan anak, secara jelas telah dijelaskan baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana.

---

<sup>18</sup>. Darwin Prinst.S.H, *Hukum Anak Indonesia*,(Bandung : Pt Citra Adtya Bakti, 2003),h.169.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, baik secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan. Masalah Impelemntasi Pemenuhan Hak Anak dan Nakah Pasca Perceraian yang terdapat di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian.
2. Kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian.
3. Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.

#### **B. Saran.**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implemntasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giri Klopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, maka penulis ingin menyampaikan saran–saran dalam rangka perbaikan dan evaluasi di masa yang akan datang. adalah sebagai berikut :

Bagi pasangan suami istri yang ingin mengajukan perceraian sebaiknya ketahui terlebih dahulu Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0533/In.28/D.1/TL.00/07/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DESA  
GIRIKLOPOMULYO KEC.  
SEKAMPUNG LAM-TIM  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0534/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 04 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **LULUK AMALIA**  
NPM : 13101573  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GIRIKLOPOMULYO KEC. SEKAMPUNG LAM-TIM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS NAFKAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA GIRIKLOPOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Juli 2018  
Wakil Dekan I,

*Siti Zulaikha S.Ag, MH*  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0534/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **LULUK AMALIA**  
 NPM : 13101573  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GIRIKLOPOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS NAFKAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA GIRIKLOPOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 04 Juli 2018

Wakil Dekan I,

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
GENTUR Purnawirawan.S.E.

  
**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0966/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Luluk Amalia  
NPM : 13101573  
Fakultas / Jurusan : Syarif'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota .

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808511981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**


Nama : **Luluk Amalia**  
NPM : 13101573

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 11 / 2017		Pembaca diperhati mulai dari - BAB - catat lahir - Islam - hasil wawancara (capy tutun Pembaca learyn Haniyah) buku ? apa saja wawancara apa saja?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



**Nurhidavati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Luluk Amalia**  
NPM. 13101573





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Luluk Amalia**  
NPM : 13101573

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 11' 2017		Perbaikan ketang- kapanan pd latar belakang	
	27 / 11 2017		Acc proposal lanjutan ke PG. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
**Nurhidayati, MH**

NIP. 19761109 200912 2 001

**Luluk Amalia**

NPM. 13101573







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Luluk Amalia**  
NPM : 13101573

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 23/08/ 2018	✓	ada outline proposisi lanjutan ke pembatas proposal	 

Dosen Pembimbing I



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Luluk Amalia**  
NPM. 13101573



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 7 2018		<p>Perberian nafkah            sebagian ? apa            maksudnya !</p> <p>Nafkah penuh            yang seperti apa ?</p> <p>belum ada + konsep            penjelasan ringkas            amb:1 data jelas !</p> <p>dr wacana dg            m6-dgn data            yg seharusnya.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Luluk Amalia  
 NPM. 13101573



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Luluk Amalia**  
 NPM : 13101573

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
 Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/01/ 2018.	✓	Ace Proposal ini akan di seminarakan.	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H.M. Saleh, MA**  
 NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Luluk Amalia**  
 NPM. 13101573





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47296; Website: www.metroainv.ac.id E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573


Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	31 7'2018		Acc BAB I, II, III Skripsi, Lanjutan ke Pt. I	

Dosen Pembimbing II,

  
Nurbidayati, MH  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

  
Luluk Amalia  
 NPM. 13101573



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iaimetrol@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/12/ 2018.	✓	Ace skripsi ini, Langkah skripsi ini melalui dari Kpl. maka Kd. kel. belakang.	
		✓	Ace Munyogus	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. H. M. Saleh, MA**  
 NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Luluk Amalia**  
 NPM. 13101573





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouni.ac.id E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ 9'2018		Perbaiki sesuai cek BAB IV murni hasil Data & w-cara yg didapat dr layang polit.	

Dosen Pembimbing II,

  
Nurhidayati, MH.  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

  
Luluk Amalia  
 NPM. 13101573





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 9'2018		Perbaiki kesimpulan dan Saran	

Dosen Pembimbing II,

  
Nurhidayati, MH.  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

  
Luluk Amalia  
 NPM. 13101573



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Luluk Amalia  
NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 3/09/ 2018.	✓	✓ Ael bab I-III singkas APD Ins Smart Research.	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Luluk Amalia**  
NPM. 13101573










**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 30/09/ 2018.	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Periksa cara penulisan footnote / catatan kaki.</li> <li>✓ Kutipan langsung yg sudah di ketik oleh diri 5 baris, maka di ketik 1 spasi.</li> <li>✓ Periksa terjemah hadits yg di h. 5.</li> <li>✓ Hadits di kutip dari kitab hadits di r. 16</li> <li>✓ Terjemah alquran di kutip dari Qur'an Terjemah dari Departemen Agama RI.</li> </ul>	    

Dosen Pembimbing I,



**Drs. H. M. Saleh, MA**  
 NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Luluk Amalia**  
 NPM. 13101573





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Luluk Amalia**  
NPM : 13101573

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 23/08/ 2018	✓	ace Outline Proses & Lanjutan ke Pembuatan Proposal	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

**Luluk Amalia**  
NPM. 13101573



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41907, Faksimil (0726) 47298, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Luluk Amalia  
 NPM : 13101573

Fakultas/Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah  
 Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/ 5 2018		<p>1. gali kembali info            survei anda rth            di Seminarium</p> <p>2. BAB I Teori</p> <p>A 1. Pengertian me...            - Paragraf 1, dit. (tuntas)            Rumah tangga</p> <p>...            - paragraf selanjutnya            keluarga</p> <p>- paragraf 11...            Anak</p> <p>a. Pengertian Hal pasca percami</p> <p>...            b. Pengertian Kawajili pasca premi</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Nurhidayati, MH.**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

**Luluk Amalia**  
 NPM. 13101573

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama Lengkap** : Luluk Amalia

**Tempat, Tanggal Lahir** : Giriklopomulyo, 21 Agustus 1994

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Alamat** : Giriklopomulyo 57p, Kecamatan Sekampung,  
Kabupaten Lampung Timur

**Pendidikan** : 1. SDN 1 Giriklopomulyo 2001 – 2006  
2. Mts Ma'arif Nu 5 Sekampung 2007 - 2009  
3. Man 1 Metro 2010 – 2012  
4. Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN)Metro 2013 - 2018